

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak bukan merupakan kasus yang jarang terjadi dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap KDRT terhadap anak merupakan urusan "pribadi" satu keluarga, sehingga masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan masyarakat lainnya tersebut mengambil sikap seolah tidak peduli. Di dalam keluarga juga tidak sedikit para orang tua yang beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya sehingga berhak melakukan apa saja, termasuk memukul dan menyiksa karena emosi yang berlebihan dan menyebabkan anaknya terluka bahkan hingga meninggal dunia. Demi mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dan lain sebagainya.

Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia, seorang anak diberikan aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan semua hak-haknya, misalnya seperti hak anak untuk bermain.

Tindak kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh karakter pribadi masing-masing orang tua dan juga tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan, dan tindak kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari budaya kekerasan. Tekanan-tekanan lingkungan juga dapat mengakibatkan timbulnya kekerasan, sebagai contoh, stres akibat pekerjaan yang dialami oleh para orang tua, orang tua yang tertekan dalam urusan pekerjaannya pada umumnya membawa persoalannya ke dalam keluarga. Hal ini terlihat dari sikap orangtua yang marah sepulang kerja, bahkan hingga bertindak kasar terhadap anaknya. Penyebab lain yang dapat dijumpai di Indonesia ialah adanya sikap kesewenang-wenangan dari watak keras orang tua, memandang rendah terhadap anak, atau menganggap anak sebagai manusia “kelas dua” yang tidak berhak untuk pendapat, sehingga orang tua terbiasa melakukan anak sesuka hati dalam bentuk tindak kekerasan.

Selain tekanan yang disebabkan oleh pekerjaan yang dialami para orang tua kekerasan terhadap anaknya juga dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek lainnya, misalnya aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, kekerasan terhadap anak biasanya terjadi dikarenakan pendapatan orang tua yang berkecukupan atau bahkan kurang dari yang dibutuhkan dan pendapatan tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran biaya hidup rumah tangganya. Hal ini dapat mempengaruhi pengendalian diri orang tua terhadap anak-anaknya yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut baik kekerasan secara seksual, kekerasan secara psikis ataupun kekerasan secara fisik.

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai materi tentang anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga terutama tentang implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena meskipun undang-undang tentang PKDRT telah dibuat oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya belum diimplementasikan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga secara maksimal.

Pada bagian pertimbangan huruf (a) UU PKDRT diatur secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagian pertimbangan huruf (b) dalam undang-undang ini juga menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar usaha yang dilakukan

dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Banyaknya pemberitaan tentang KDRT yang semakin meningkat mendorong penulis untuk meneliti permasalahan KDRT terhadap anak, membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dan dampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga serta peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan penulisan hukum dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga?
2. Apa kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga?

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dialami para penegak hukum dalam melaksanakan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.
- b. Bagi para orang tua agar dapat memelihara dan mendidik anak-anaknya dari perkawinannya yang sah dengan kasih sayang tanpa mengurangi apapun kebutuhan yang diperlukan anak semasa pertumbuhannya hingga dewasa.
- c. Bagi penegak hukum agar dapat melindungi anak-anak dari kejahatan ataupun kekerasan psikis yang terjadi di dalam keluarga yang merupakan wujud dari terjaminnya hak asasi manusia dan sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

#### 2. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan, pemikiran ataupun pembahasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada

khususnya berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian mengenai “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga” belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Jika di kemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik yang sama, maka penelitian hukum ini menjadi pelengkap dari penelitian dengan topik Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. Penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu :

1. Syanne Cornelia Amalia Lay, angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - a. Rumusan Masalah
    - 1) Bagaimanakah dampak KDRT terhadap anak?
    - 2) Bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bagi orang tua tindak pidana kekerasan terhadap anak?
  - b. Penelitian ini bertujuan :

- 1) Untuk mengetahui implementasi Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sehubungan dengan tujuan dibuatnya undang-undang tersebut.
- 2) Untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian dan analisis pada Bab II tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penulis penelitian ini menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu terhadap orang tua pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak belum diterapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

2. Laorenta F. Simanjuntak, angkatan 2002 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang meneliti tentang Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pontianak.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang diberikan oleh Masyarakat, Polisi, Kejaksaan Negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pengadilan Negeri terhadap anak yang menjadi korban KDRT di Pontianak?

2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan LSM dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT?

b. Penelitian ini bertujuan :

1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi seorang anak yang menjadi KDRT.

2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT.

3) Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang diangkat penulis maka disimpulkan bahwa :

a) Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat Pontianak yaitu dengan penyediaan *shelter* yang berupa rumah aman atau rumah perlindungan, memberikan rehabilitasi sekaligus reintegrasi terhadap korban.

b) Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Polisi Pontianak dengan mengadakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan melakukan pengawasan terhadap pelaku setelah pelaku keluar dari penjara.

c) Perlindungan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dengan menuntut pelaku sesuai dengan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- d) Perlindungan yang diberikan LSM berupa advokasi atau pendampingan terhadap korban (anak), melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak, memberi peringatan terhadap pelaku pelanggaran KDRT sekaligus juga memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap anak bahwa proses hukum yang dilakukan adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku.
- e) Perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pontianak yaitu menjatuhkan vonis bagi terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan dengan hukuman penjara yang sesuai dengan Undang-undang.

Berdasarkan penelitian yang diangkat oleh penulis, maka penulis tersebut menarik kesimpulan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan LSM dalam memberikan perlindungan terhadap anak KDRT antara lain sebagai berikut :

- a) Kendala yang dihadapi oleh Polres dan masyarakat Pontianak adalah menghadapi sikap yang dilematis karena keluarga korban belum tentu bersikap kompromi atau kerja sama dari pihak korban/keluarga korban, disamping itu adanya anggapan bahwa KDRT adalah masalah internal keluarga.

b) Kendala yang dihadapi oleh LSM adalah sikap korban/anak yang merasa takut, merasa kasihan, sikap yang mudah bosan sehingga terkadang menyulitkan dalam melakukan pemeriksaan.

3. Merde Kusuma Negara, angkatan 2008 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ditulis oleh penulis, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta?
- 2) Kendala-kendala apakah yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta?

b. Penelitian ini bertujuan :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal itu terbukti dengan pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Sedangkan Polresta Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual sudah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, serta melakukan kerjasama dengan LSM yaitu Rifka Annisa yang secara khusus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam menenuhan unsur dalam tindak pidana tersebut. Pada tindakan eksploitasi, biasanya korban juga berkehendak, karena baik korban maupun pelaku eksploitasi hal itu menguntungkan secara komersial dan ada juga orang tua yang merasa diuntungkan karena tindakan eksploitasi tersebut. Untuk eksploitasi, walaupun tujuan itu belum terlaksana, hanya terbukti

berencana saja sudah bisa dikenakan jeratan hukum. Polres tidak berperspektif gender dikarenakan pemerkosaan atau tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dibutuhkan pemeriksaan yang akurat. Kendala lain yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam pembuktian atau saksi, apabila tidak ada unsur pendukungnya maka penyidik mengeluarkan SP3.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Implementasi adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*implementation*” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal ini, menunjukkan sejauh mana apa yang tertulis dalam undang-undang dipraktekkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Perlindungan Hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa

depan. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
5. Kekerasan Psikis sebagaimana yang diatur didalam pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
6. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rsa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis terhadap seseorang.
7. Rumah Tangga adalah keluarga, yaitu mereka yang ada dalam satu rumah/ keluarga baik mempunyai hubungan darah (suami-istri, orang tua-anak, kakak-adik, saudara-saudara) maupun tidak tetapi tinggal dalam satu rumah (majikan-pembantu, dan lain-lain).

Jadi pengertian dari “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga” adalah Pelaksanaan atau penerapan adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain terhadap anak sebagai amanah dan

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya ketika menjadi orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan mengalami perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat oleh seseorang yang ada dalam satu rumah/ keluarga baik mempunyai hubungan darah (suami-istri, orang tua-anak, kakak-adik, saudara-saudara) maupun tidak tetapi tinggal dalam satu rumah (majikan-pembantu, dan lain-lain).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

### **2. Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
- 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia;
  - 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - 8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.
3. Metode Pengumpulan Data
- Data dalam penelitian dikumpulkan dengan cara :
- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada nara sumber secara langsung dengan bertatap muka. Penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada nara sumber.

4. Narasumber

Narasumber adalah Ibu Kompol Sumartilah, S. Sos yang menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah (KANIT PPA POLDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai dengan Bab III yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, mafaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. Dalam sub-sub bagian tersebut merupakan pendahuluan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

#### **BAB II. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DAN KENDALANYA**

Dalam Bab ini membahas tentang definisi mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dan kendalanya yang terdiri dari sub-sub bab, antara lain yaitu perlindungan hukum, anak, korban, kekerasan psikis, rumah tangga, implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dan kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

#### **BAB III. PENUTUP**

Bab yang terakhir ini terdiri dari sub bab pertama yang berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang

diperoleh dari hasil analisa secara keseluruhan dari penulisan hukum ini, dan pada sub bab kedua berisi tentang saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir.